

**KEPEMILIKAN SERBUK KAYU DALAM JASA PENGGERGAJIAN  
DI DESA MIRENG KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN  
DALAM TINJAUAN AKAD *IJĀRAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**ELMA DWI SULISTYOWATI**

**NIM. 18.21.1.1.172**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**KEPEMILIKAN SERBUK KAYU DALAM JASA PENGGERGAJIAN  
DI DESA MIRENG KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN  
DALAM TINJAUAN AKAD *IJARAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**ELMA DWI SULISTYOWATI**

**NIM. 18.21.1.1.172**

Surakarta, 07 Desember 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**ANDI MARDIAN, L.C, M.A**

**NIP. 19760308 200312 1 001**

### SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ELMA DWI SULISTYOWATI

NIM : 18.21.1.1.172

PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“KEPEMILIKAN SERBUK KAYU DALAM JASA PENGGERGAJIAN DI DESA MIRENG KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN DALAM TINJAUAN AKAD IJARAH”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 07 Desember 2022



**Elma Dwi Sulistyowati**

**182111172**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Elma Dwi Sulistyowati

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Elma Dwi Sulistyowati NIM : 18.21.1.1.172 yang berjudul :

**“KEPEMILIKAN SERBUK KAYU DALAM JASA PENGGERGAJIAN DI DESA MIRENG KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN DALAM TINJAUAN AKAD *IJARAH*”.**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Klaten, 07 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Andi Mardian, L.C, M.A

NIP. 19760308 200312 1 00

**PENGESAHAN**  
**KEPEMILIKAN SERBUK KAYU DALAM JASA PENGGERGAJIAN**  
**DI DESA MIRENG KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN**  
**DALAM TINJAUAN AKAD IJARAH**

Disusun Oleh:

**ELMA DWI SULISTYOWATI**

**NIM. 18.21.1.1.154**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah


Penguji I

Penguji II


Penguji III

  
H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.  
NIP. 19720610 200312 1 011

  
Mokh. Yahya, M.Pd.  
NIP. 19921127 201903 1 010

  
H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19700222 199803 1 003

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

*Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. (HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, ath-Tahbrani, dan at-Tirmidzi).*

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku, yang tercinta Bapak dan Ibu yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
3. Dosen-dosen dan guru-guru yang telah mendidikku menjadi pribadi yang lebih baik dengan wawasan yang luas dan berakhlakul karimah.
4. Teruntuk seluruh teman-teman yang selalu memberikan aku semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syariah angkatan 2018, khususnya teman-temanku HES E angkatan 2018 yang telah menjadi teman-teman tapi menyenangkan, dan tak lupa juga teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
6. Terimakasih buat semuanya dan orang-orang hebat dan baik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan-wejangan yang begitu membakar semangat, kalian semua luar biasa hebat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De



ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>šad</i>	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>

2.	ذکر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalāhu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النَّوْءُ	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إله الرسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEPEMILIKAN SERBUK KAYU DALAM JASA PENGGERGAJIAN DI DESA MIRENG KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN DALAM TINJAUAN AKAD IJARAH”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
4. Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Andi Mardian, L.C, M.A. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.



7. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
8. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
9. Kedua Orang Tua yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
10. Teman dan sahabatku Yurisa, Intan, Widya, dan Yasinta yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a.
11. Partner support sistem Aris Munandar yang selalu memberikan semangat dan do'a.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang seru dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Klaten, 07 Desember 2022

Penulis



ELMA DWI SULISTYOWATI

NIM. 18.21.1.1.172



## **ABSTRAK**

**ELMA DWI SULISTYOWATI NIM: 182.1.1.1.172, “KEPEMILIKAN SERBUK KAYU DALAM JASA PENGGERGAJIAN KAYU DI DESA MIRENG KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN DALAM TINJAUAN AKAD IJĀRAH”.**

Kepemilikan serbuk kayu merupakan penguasaan dari sisa atau limbah hasil penggergajian kayu. Serbuk kayu yang ada dipenggergajian kayu bersumber dari para pemilik kayu yang harusnya menjadi milik si pemilik kayuyang menggunakan jasa penggergajian kayu. Namun dalam praktik pemilik jasa penggergajian kayu menjadikan serbuk kayu menjadi miliknya karena dianggap limbah / sampah dan sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Pemilik kayu boleh mengambil namun harus membayar lagi selain dari biaya upah jasa penggergajian.

Dalam penelitsn ini membahas tentang bagaimana kepemilikan serbuk kayu pada jasa penggergajian kayu yang dilihat dari akad ijarah di Desa Mireng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif akad ijarah dalam kepemilikan serbuk kayu di jasa penggergajian kayu Desa Mireng ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek penelitian ini adalah akad praktik sewa jasa penggergajian kayu di Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik analisis menggunakan metode deduktif dengan pendekatan akad Ijarah.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa untuk kepemilikan limbah dalam bentuk serbuk menjadi milik pemilik penggergajian kayu. Untuk hak kepemilikan itu harusnya menjadi hak si pemilik kayu. Akad Ijarah terhadap praktik jasa penggergajian kayu diperbolehkan, asalkan memenuhi berbagai macam rukun dan syaratnya. Dilihat dari akad ijarah maka praktik tersebut tidak sesuai karena pada saat awal akad tidak dijelaskan secara rinci yang dijelaskan hanya upah pembayaran jasa dan waktu pengerjaannya. Pada kepemilikan limbah kayu yang berupa serbuk sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat sekitar.

Kata kunci: kepemilikan, serbuk kayu, Ijarah

## **ABSTRACT**

**ELMA DWI SULISTYOWATI NIM: 182.1.1.1.172, "OWNERSHIP OF SAWDUST IN SAWMILL SERVICES IN MIRENG VILLAGE, TRUCUK SUBDISTRICT, KLATEN DISTRICT IN THE REVIEW OF IJĀRAH CONTRACT".**

Ownership of sawdust is the control of residue or waste from sawmills. The wood powder in the sawmill comes from the wood owner who should belong to the wood owner who uses the sawmill service. However, in practice, the sawmill service owner makes sawdust his property because it is considered waste / garbage and has been a habit since long ago. The owner of the wood may take it but must pay again apart from the sawmill service fee.

This research discusses how the ownership of sawdust in sawmill services is seen from the ijarah contract in Mireng Village. This research aims to find out the perspective of the ijarah contract in the ownership of sawdust in the sawmill service in Mireng Village. This research is a field research that uses qualitative research methods. The object of this research is the contract for the practice of renting sawmill services in Mireng Village, Trucuk District, Klaten Regency. The data collection technique uses observation, interview and documentation techniques, the analysis technique uses the deductive method with the Ijarah contract approach.

The results of research in the field show that ownership of waste in the form of powder belongs to the owner of the sawmill. For ownership rights it should be the right of the wood owner. The Ijarah contract on the practice of sawmill services is permitted, as long as it fulfills various kinds of pillars and conditions. Judging from the ijarah contract, the practice is not suitable because at the beginning of the contract it was not explained in detail, only the payment for services and the time of work. The ownership of wood waste in the form of powder has become a custom of the surrounding community.

Keywords: ownership, sawdust, Ijarah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>ABSTRACT</b> .....	xx
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	22

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kepemilikan .....	24
1. Pengertian Kepemilikan .....	24
2. Jenis-Jenis Kepemilikan .....	25
3. Sebab-Sebab Kepemilikan.....	26
4. Hikmah Kepemilikan.....	27
5. Larangan Mengambil Barang Milik Hak Orang Lain .....	28
B. Serbuk Kayu.....	29
1. Zat Pada Serbuk Kayu .....	30
2. Sifat Yang Ada Pada Serbuk Kayu .....	31
C. Akad <i>Ijarah</i> .....	32
1. Pengertian Akad <i>Ijarah</i> .....	32
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	34
3. Rukun <i>Ijarah</i> .....	37
4. Syarat <i>Ijarah</i> .....	39
5. Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....	39
6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....	40

## **BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Mireng Kecamatan Trucuk Klaten.....	43
1. Keadaan Geografis.....	43
2. Struktur Organisasi Desa Mireng .....	44
3. Kependudukan .....	45
4. Pendidikan .....	46
5. Pekerjaan/Mata Pencaharian.....	47
B. Praktik Jasa Penggajian Kayu di Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.....	47

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

- A. Praktik Jasa Penggajian kayu Di Desa Mireng Kecamatan Trucuk  
Kabupaten Klaten..... 52
- B. Analisis Sistem Kepemilikan Pada Jasa Penggajian Kayu Di Desa Mireng  
Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten ..... 53
- C. Analisis Sistem Kepemilikan Pada Jasa Penggajian Kayu Di Desa Mireng  
Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Dalam Akad *Ijarah*..... 55

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 59
- B. Saran ..... 60

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 63

**LAMPIRAN** ..... 66

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** ..... 84

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepemilikan merupakan pokok persoalan dalam aktivitas ekonomi manusia. Secara teologis, kepemilikan yang hakiki berada di tangan Allah Swt. Islam menggariskan bahwa kepemilikan senantiasa dipahami dalam dua dimensi, yaitu kepemilikan umum dan kepemilikan khusus. Kepemilikan umum berkaitan dengan karakter manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan kepemilikan khusus berkaitan dengan manusia sebagai makhluk individu. Manusia harus diberikan ruang yang sama untuk mengakses sumber kekayaan umum. Tidak ada perbedaan didalamnya, mengingat manusia mempunyai kedudukan sama dihadapan Tuhan.

Dalam syariat Islam kepemilikan adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum.<sup>1</sup> Seperti halnya kepemilikan serbuk kayu yang mana serbuk kayu berasal dari hasil penggergajian kayu log/ balong. Dari pengertian kepemilikan serbuk kayu mutlak milik si pemilik kayu namun dalam suatu praktik penggergajian yang mana sudah menjadi kebiasaan masyarakat serbuk kayu menjadi milik jasa penggergajian.

Serbuk kayu merupakan sisa hasil penggergajian kayu yang menggunakan mesin maupun manual yang mana memiliki nilai ekonomi dan bisa dimanfaatkan

---

<sup>1</sup> Aziz Akbar, *Harta Dan Kepemilikan*, Jurnal Al-Iqtishod, Vol.I, Nomor. 1, 2019, hlm. 5.



kembali.<sup>2</sup> Serbuk kayu sendiri memiliki nilai ekonomi dan nilai jual. Serbuk kayu memiliki berbagai manfaat yang dapat didaur ulang misalnya untuk tanaman jamur, tanaman hias, untuk bahan briket, dan bahan bakar untuk memasak. Banyak juga masyarakat yang menganggap serbuk kayu sebagai sampah atau limbah karena tidak tahu cara pengolahannya. Sebelum terbentuknya serbuk kayu, yang mana dari asal mula kayu log atau *glondongan*. Digergaji menggunakan mesin ataupun manual kemudian terdapat 3 hasil setelah penggergajian yaitu kayu persegi (*blabakan*), sisa kayu (*sebitan*), dan serbuk kayu.

Jasa penggergajian kayu merupakan tempat atau layanan penggergajian kayu yang sangat dibutuhkan atau berperan penting bagi masyarakat yang memiliki usaha mebel. Tempat penggergajian kayu menyediakan jasa penggergajian tersebut untuk memudahkan konsumen (pengusaha mebel) yang ingin merubah kayu log glondongnya menjadi kayu *blabakan* yang diinginkan dengan digergaji menggunakan mesin. Ini berarti sistem yang digunakan adalah sewa jasa atas pekerjaan dengan pembayaran langsung.

Desa Mireng merupakan salah satu Desa yang terletak pada Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Pada Desa tersebut mayoritas penduduknya permata pencaharian sebagai tukang kayu dan juga pengusaha mebel. Jadi ketika konsumen ingin menggergajikan kayunya ia datang langsung ke tempat jasa penggergajian

---

<sup>2</sup> Magfirah,dkk, "Menyulap Limbah Serbuk Kayu Menjadi Hiasan Rumah Kekinian", (Sukabumi: CV Jejak,2020), hlm.9.

kayu tersebut. Dalam proses penggergajian tersebut maka akan menghasilkan tiga macam barang yaitu kayu sesuai ukuran yang diminta oleh konsumen, kayu sebitan dan serbuk kayu. Kayu *blabakan* dan sebitan memang sudah pasti menjadi milik konsumen karena memang tujuan utama konsumen menggergajian kayu glondong adalah untuk menghasilkan kayu *blabakan* tersebut dan untuk itu konsumen sudah memberikan upah untuk jasa penggergajian tersebut. Tetapi yang menjadi masalah ialah sisa hasil penggergajian yang berupa serbuk kayu ini tidak menjadi milik konsumen melainkan menjadi milik jasa penggergajian kayu.

Tentunya dalam fikih muamalah sistem sewa dalam segala bentuk sewa-menyewa adalah boleh.<sup>3</sup> Dalam muamalah sewa menyewa merupakan bentuk dalam akad *Ijarah*. *Ijarah* sendiri artinya pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Namun apakah di bolehkan hasil penggergajian kayu (serbuk kayu) menjadi milik jasa penggergajian tanpa adanya meminta izin atau membelinya terlebih dahulu kepada konsumen sebelum dimiliki, sedangkan asalnya adalah milik dari konsumen yang hanya ingin menggunakan jasa penggergajian kayu ? apakah dengan alasan serbuk kayu itu adalah sampah? Sedangkan Islam tidak menghalalkan seseorang merampas/mengambil hak milik orang lain dengan dalih

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 248.

apapun, kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syara', islam telah melarang untuk mencuri, korupsi, riba, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Proses kepemilikan serbuk kayu tersebut tidak didahului oleh akad antara pihak konsumen dan pihak jasa penggergajian kayu, karena berdasarkan realita yang terjadi di lapangan pihak konsumen atau pemilik kayu dan pihak penggergajian kayu hanya mengadakan akad untuk menggergajian kayu untuk menjadi kayu *blabakan* saja, sedangkan perpindahan kepemilikan serbuk kayu hasil penggergajian kayu tersebut langsung menjadi milik jasa penggergajian karena sudah menjadi kebiasaan dari sejak dahulu.

Serbuk kayu dibutuhkan oleh masyarakat dan memiliki nilai ekonomis. Hal ini menjadi persoalan yang mendasar untuk mengungkap motif status kepemilikan serbuk kayu dari sisa hasil penggergajian kayu tersebut, karena pada kenyataannya serbuk kayu di perjual belikan. Yang mana kegiatan ini bertolak belakang atau tidak sesuai dengan salah satu akad *ijarah* yang diamana adanya ketidak relaan dari salah satu pihak atau dari konsumen tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEPEMILIKAN SERBUK KAYU DALAM JASA PENGGERGAJIAN DI DESA MIRENG KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN DALAM TINJAUAN AKAD *IJĀRAH*”**

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 9, Trj. Moh. Nabhan Husein, (Bandung: PT Alma'arif, 1995, Cet-8), hlm. 200.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Penggergajian Kayu di Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana sistem kepemilikan serbuk kayu pada praktik jasa penggergajian kayu di Ds. Mireng Kec. Trucuk Kab. Klaten?
3. Bagaimana sistem kepemilikan serbuk kayu dalam jasa penggergajian kayu di desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten ditinjau dalam akad *ijarah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun dapat tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik jasa penggergajian kayu di Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui kepemilikan serbuk kayu di Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
3. Untuk mengetahui kesesuaian nilai akad *ijarah* pada Praktik jasa penggergajian kayu di Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian yang dituangkan dalam proposal skripsi ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat, serta memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pengembangan dan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas Syariah terkhusus untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

## E. Kerangka Teori

### 1. Kepemilikan

Secara etimologis, milik berasal dari kata bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga memiliki arti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga berarti hubungan seseorang dengan sesuatu harta benda yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga dia berhak atas perlakuan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan dalam *syara'*.<sup>5</sup>

Secara terminologis, *al-milk* memiliki arti pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang kemungkinan bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan dalam *syara'*.

Kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta, baik secara riil maupun secara hukum yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya. Sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individu maupun lembaga terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui *syara'*.

---

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 113.

Jenis-jenis kepemilikan sendiri terdapat dua bagian yaitu, Milku al-tam (milik yang sempurna), yaitu jika materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaanya. Dan yang kedua ada Al-milku al-naqis (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatnya dikuasai oleh orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam<sup>6</sup>

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam:<sup>7</sup>

- a. *Ihraz al-mubahat*, yaitu melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya dan tak ada penghalang syara' untuk dimiliki, dalam Islam disebut juga dengan harta yang mubah.
- b. *Al-'uqud ('aqad)*, yaitu melalui suatu transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan pihak terkait atau suatu lembaga. Seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
- c. *Al-khalafiyah*, yaitu melalui peninggalan seseorang. Seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang telah wafat.

---

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.67

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencaana Prenada Media Group, 2010), hlm.48.

d. *Al-tawallud min al-mamluk*, yaitu hasil dari harta yang telah dimiliki (berkembang biak) seperti anak sapi yang lahir, untung dari perdagangan, buah pohon yang berbuah di atas tanah yang kita miliki, maka buah tersebut menjadi hak kita sempurna dan orang lain tidak berhak untuk mengambilnya.<sup>8</sup>

## 2. Serbuk Kayu

Serbuk kayu merupakan limbah atau sisa hasil penggergajian kayu yang menggunakan mesin maupun manual. Penggergajian kayu tentu saja akan menghasilkan limbah kayu yang berupa serbuk kayu. Serbuk kayu sebenarnya memiliki sifat yang sama dengan kayu, hanya saja wujudnya yang berbeda. Serbuk kayu juga memiliki manfaat dan nilai jual.<sup>9</sup> Serbuk kayu memiliki manfaat seperti, membuat biket, media tanam jamur, media tanaan hias, kertas,dan lain-lain.

Kandungan kimia kayu adalah selulosa,lignin dan zat lain (termasuk zat gula). Dinding sel tersusun sebagian besar oleh selulosa (C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub>). Selulosa adalah suatu bahan yang tidak begitu asing lagi bagi manusia meskipun merupakan karbohidrat selulosa bukanlah sumber makanan bagi manusia. Lignin adalah suatu campuran zat – zat organik yang terdiri dari zat karbon, zat

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan,dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencaana Prenada Media Group,2010), hlm.48.

<sup>9</sup> Magfirah,dkk, *Menyulap Limbah Serbuk Kayu Menjadi Hiasan Rumah Kekinian*, (Sukabumi: CV Jejak,2020), hlm.9.



air atau hidrogen dan oksigen. Serbuk gergaji kayu mengandung komponen utama yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin dan zat ekstraktif kayu.<sup>10</sup>

### 3. Akad *Ijarah*

Pengupahan dalam Islam termasuk dalam pembahasan *ijarah*. Secara etimologi, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti penggantian, maka dari itu *aš-Šawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru/upah*. Secara terminologi, *al-ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.<sup>11</sup> *Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.<sup>12</sup> Sedangkan kelompok Hanafiah mengartikan *ijarah* sebagai akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.<sup>13</sup> Berbeda lagi dengan definisi *ijarah* menurut Hanafiah yang merupakan akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Berdasarkan pengertian-pengertian beberapa kelompok di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu

---

<sup>10</sup> Purba, dkk, *Pemanfaatan Limbah Serbuk Gergaji Kayu Sebagai Substitusi Campuran Bata Ringan Kedap Suara*. Journal of Civil Engineering, Building and Transportation, vol.1, Nomor 2, 2017, hlm,87.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4...*, hlm. 203

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 275

<sup>13</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 29

dengan ganti imbalan, atau dengan kata lain berarti sewa-menyewa.<sup>14</sup> Akad *ijarah* mengharuskan penggunaan manfaat dan bukan barang itu sendiri. Suatu manfaat dapat berupa manfaat atas barang, karya, maupun kerja.

a. Syarat *Ijarah*

Syarat-syarat yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

1) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui

Hal ini disepakati jumbuh ulama sebagai harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Upah yang harus diketahui didasarkan kepada hadis Nabi saw yang artinya “Dari Abi Saïd ra. bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda : Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya.”

Kejelasan tentang upah kerja dinilai perlu untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan penentuannya boleh didasarkan kepada ‘urf atau kebiasaan. Misalnya biaya sewa (ongkos) naik bus atau angkot yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkan, hukumnya tetap sah.

2) Hanafiah berpendapat bahwa upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma’qud ‘alaih*. Misalnya menyewa kendaraan yang

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 115

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 326.

dibayar dengan kendaraan, menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa. Menurut Syafi'iyah, kondisi ini tidak termasuk syarat upah.

b. Rukun *Ijarah*

Hanafiah mengemukakan bahwa rukun *ijarah* hanyalah satu, yaitu ijab dan kabul. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun *ijarah* sebagai berikut :

- 1) *'Aqid* (pelaku akad), diantaranya *mu'jir*, yaitu orang yang menyewakan atau memberikan upah dan *musta'jir* yaitu orang yang menyewa atau menerima upah. *Mu'jir* dalam perburuhan adalah pemilik suatu usaha, sedangkan buruh sebagai *musta'jir*.<sup>16</sup>
- 2) *Ṣigat* akad, yaitu ijab kabul berupa pernyataan kemauan dan niat dari *mu'jir* dan *musta'jir*.
- 3) *Ujrah*, yaitu uang sewa atau upah yang harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
- 4) *Ma'qud alaih* (obyek sasaran sewa-menyewa), berupa manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat harus bisa dinilai dan diniatkan untuk dipenuhi dalam akad,

---

<sup>16</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 34

pemenuhannya juga harus diperbolehkan secara syar'i, dan kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.<sup>17</sup>

c. Berakhirnya *Ijarah*

Akad *ijarah* berakhir apabila terdapat hal-hal berikut :<sup>18</sup>

- 1) Obyek *ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- 2) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad menurut Hanafiah. Jumhur ulama menyatakan bahwa meninggalnya salah satu aqid tidak berarti akad berakhir karena *ijarah* merupakan akad lazim yaitu *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik teta yang berpindah kepada ahli waris.<sup>19</sup>
- 3) Berakhirnya tenggang waktu akad *ijarah* yang disepakati kedua belah pihak.
- 4) *Iqalah*, yaitu pembatalan dari kedua belah pihak, karena *ijarah* adalah akad tukar menukar seperti halnya jual beli.

---

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 159.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...*, hlm. 281.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 336.

Terjadinya aib pada barang yang disewakan ketika berada di tangan penyewa yang disebabkan kelalaian penyewa sehingga yang menyewakan dapat meminta pembatalan.<sup>20</sup>

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam mengkaji permasalahan ini penulis juga melakukan tinjauan terhadap karya ilmiah dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas, hal ini tentunya untuk mengetahui dan mendalami masalah yang ingin penulis kaji. Adapun penelitian dan karya ilmiah terdahulu yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Artikel jurnal yang ditulis oleh Yosi Irawan yang berjudul Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Sebagai Harta Bersama pada jurnal *Lambung Mangkrut Law Vol. 3 No. 1* tahun 2018. Dalam jurnal ini memaparkan tentang analisis konsep kepemilikan hak kepemilikan tanah yang merupakan harta bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menganalisis akibat hukum dari kepemilikan hak atas tanah yang menjadi harta bersama dari suami isteri yang sertifikatnya diterbitkan atas nama keduanya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, harta benda berupa tanah yang diperoleh selama perkawinan termasuk harta bersama, yang kepemilikannya bersama pasangan suami isteri yang bersangkutan. Hak atas tanah dapat dimiliki sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh warga negara. Jual beli tanah yang merupakan harta bersama tersebut harus

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Amzah,2013), hlm.338.

dilakukan berdasarkan persetujuan pasangan suami isteri, jika tidak jual beli tanah dimaksud tidak sah dan batal demi hukum. Salah satu pasangan tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan penggelapan terhadap harta bersama berupa tanah tersebut karena selama ini tidak terdaftar atas nama bersama, hanya atas nama suami atau isteri.<sup>21</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu sama membahas tentang kepemilikan. Adapun perbedaannya yaitu dalam objek penelitiannya.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Nur Evendi yang berjudul Etika Dalam Kepemilikan Dan Pengolahan Harta Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam pada jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan Vol. 5 No. 1 tahun 2022. Dalam jurnal ini memaparkan Perihal kepemilikan diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak seseorang oleh individu lain, sebab manusia memiliki kecenderungan terhadap materi. Pengakuan Islam terhadap hak kepemilikan tercermin dalam konsep haq al-adami, perlindungan terhadap kepemilikan individu juga diatur dalam islam dengan ditentukannya sanksi terhadap orang yang merampasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Islam dalam mengatur hak kepemilikan individu dan bagaimana etikaetika yang harus dipatuhi dalam konteks kepemilikan harta. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur seperti jurnal, buku, dan lain-lain. Hasil penelitian bahwa aturan

---

<sup>21</sup> Yosi Irawan, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Sebagai Harta Bersama", *Journal Lambung Mangkurat Law*, (ULM Banjarmasin), Vol. 3, Nomor 1, 2018, hlm. 16

kepemilikan dalam Islam sangat berimplikasi terhadap potensi pengembangan ekonomi Islam, penerapan yang baik pada aturan kepemilikan dapat berimplikasi pada pengurangan jumlah kemiskinan dan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat.<sup>22</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu sama membahas tentang kepemilikan dalam Islam. Adapun perbedaannya yaitu dalam objek penelitiannya.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Mugni Muhit yang berjudul Implementasi Kepemilikan Harta Halal Dan Haram Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hdits Vol. 6 No. 1 tahun 2022. Dalam jurnal ini memaparkan Perihal implementasi kepemilikan kehalalan dan keharaman harta, baik dzatnya, maupun proses mendapatkannya. Karena sesungguhnya harta yang halal dan haram memiliki dampak dan konsekuensi logis yang besar kepada empunya. Dengan harta seseorang dapat menghidupi dirinya, keluarganya dan juga agamanya. Harta dapat memberikan kebahagiaan (assa'adah) di dunia dan akhirat, manakala diperoleh dari sumber yang halal dan ditasharrufkan untuk subjek dan objek yang baik dan benar. Namun sebaliknya harta akan menjadi bencana (dharar) jika diperoleh dengan cara yang salah dan digunakan untuk hal-hal yang tercela. Oleh sebab itu, dalam mendapatkan kekayaan umat Islam wajib memperhatikan prinsip dan norma syariat Islam mengenai cara memperoleh harta halal terhindar dari yang haram. Makalah ini melalui pendekatan normatif filosofis dan metode deskriptif analitik, membahas sumber harta halal dan haram, implikasi, serta cara memiliki dan atau

---

<sup>22</sup> Nur Evendi, "Etika Dalam Kepemilikan Dan Pengolahan Harta Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan*, Vol. 5 No. 1, 2022., hlm. 315

menghindarinya perspektif al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>23</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu sama membahas tentang kepemilikan dalam Islam. Adapun perbedaannya yaitu dalam objek penelitiannya.

Skripsi oleh Choerul Mahfud dalam penelitiannya dengan judul Tinjauan hukum islam terhadap kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel motor (studi kasus di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga). Hasil kepemilikan onderdil atau suku cadang bekas pada bengkel sepeda motor di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga yang dimana konsumen menggantikan onderdil atau suku cadang yang rusak dengan yang baru seperti ban, oli, kampas rem, dan lain sebagainya. Pihak bengkel menjual onderdil yang ditinggalkan oleh konsumen tersebut kepada pengepul ban, pengergaji kayu. Pemilik bengkel menjual onderdil yang ditinggalkan konsumen karena minimnya penyimpanan di bengkel tersebut. Suku cadang bekas yang ditinggal di bengkel tersebut kepemilikannya masih menjadi milik konsumen bengkel motor tersebut. Akan tetapi konsumen bengkel motor tersebut tidak mengucapkan suku cadang rusak tersebut diberikan kepada pihak bengkel atau tidak memasrahkan suku cadang rusak tersebut kepada pihak bengkel. Pihak bengkel menjual suku cadang yang rusak karena sempitnya tempat untuk menyimpan dan tidak bisa difungsikan serta menambah pemasukan keuangan bengkel. Persamaan dari penelitian terdahulu membahas tentang kepemilikan suatu

---

<sup>23</sup> Mugni Muhit , “Implementasi Kepemilikan Harta Halal Dan Haram Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 35



barang dan kebiasaan yang dilakukan dalam peristiwa tersebut sedangkan untuk Perbedaanya penelitian terdahulu meninjau dari segi hukum islam sedangkan penelitian yang ingin dikaji oleh peneliti membahas tentang status hukum akad jasa penggergajian kayu karena limbah kayu tidak diberikan kepada pemilik.<sup>24</sup>

Skripsi Susi Fitri Yanti dalam penelitiannya dengan judul Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Dalam Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Kenagarian Lesi, Kec. Canduangan, Kab. Agam). Hasil penelitiannya jasa penjahitan pakaian yang tidak membarikan sisa kain jahitnya dan memanfaatkannya seperti digunakan untuk menambahi pada jahitan yang kurang milik penjahit lainnya atau menggunakannya dengan membuat bros atau aksesoris lainnya. Padahal si penjahit mengetahui bahwa sisa kain tersebut bukan haknya. Untuk perbedaan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait status hukum akad jasa penggergajian kayu karena limbah kayu tidak diberikan kepada pemilik.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Choerul Mahfud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Suku Cadang Bekas Konsumen Oleh Pemilik Bengkel Motor (studi kasus di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga), Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2019

<sup>25</sup> Susi Fitri Yanti, "Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Dalam Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Kenagarian Lesi, Kec. Canduangan, Kab. Agam)", skripsi (Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi : Bukittinggi) 2018

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan kepada analisis proses berfikir yang secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini peneliti meneliti Hak Kepemilikan Atas Serbuk Kayu Pada Praktek Jasa Penggajian studi kasus di Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

### 2. Sumber data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu keterangan data yang didapatkan dari para responden asli tanpa melalui perantara dalam penelitian ini adalah pihak pemilik penyewaan penggajian dan pengguna atau konsumen yang akan menggajikan kayunya di Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan jenis data yang dijadikan sebagai pendukung, pokok atau dapat juga didefinisikan sebagai sumber yang dapat

---

<sup>26</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*,(Jakarta:Bumi Aksara, 2013), hlm.80.

memberikan informasi data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Adapun sumber data yang mendukung dan juga melengkapi dari sumber data primer yang berupa buku, jurnal, majalah, dan artikel lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan diteliti berada di Ds. Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Penelitian ini dilaksanakan bulan Juni 2022.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses penelitian karena data merupakan faktor terpenting dalam penelitian. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data yang terjadi pada peristiwa yang terjadi di masyarakat tentang jasa penggergajian kayu. Penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti di wilayah Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan yang kompleks, yang mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian. Dengan tujuan untuk menjelaskan, mengungkapkan, faktor-faktor penyebab, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses kegiatan tanya jawab secara langsung dengan pelaku. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau informasi mengenai hak kepemilikan serbuk kayu dalam praktek jasa penggergajian kayu yang dimana serbuk kayu tidak diberikan kepada pemilik kayu.

c. Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk mencari data dari variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, prasasti, notula rapat dan yang lainnya.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi dengan cara pengambilan gambar dari proses kegiatan penggergajian kayu di Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan diimana proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan menyimpulkanyang dapat dipahami diri sendiri maupun

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT. Rinka Cipta,2010), hlm.274.

orang lain.<sup>28</sup> Dalam proses selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengoahan data.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu menganalisis mengenai suatu peristiwa atau fenomena dengan mendiskripsikan variabel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>29</sup> Karena jenis penelitian ini kualitatif maka disebut dengan penelitian diskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan praktek jasa penggergajian kayu dan tinjauan akad *ijarah* atas kepemilikan serbuk kayu pada praktik jasa pengrajan kayu di Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penulisan peneliti ini memudahkan pemahaman dan memperjelas pemahaman yang logis dan sistematis. Penyusun menyusun lima bab untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Landasan teori, yang menguraikan tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori-teori ini berfungsi untuk

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2012), hlm.89.

<sup>29</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2007), hlm.20.

menganalisis data. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori umum yang berkaitan dengan akad *ijarah*, serbuk kayu, kepemilikan.

BAB III: Deskripsi data penelitian, yang menguraikan tentang data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian dan yang akan dianalisis. Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum tentang Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, dan praktik jasa penggergajian.

BAB IV: Analisis dan pembahasan, yang menguraikan tentang analisis penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah ditungkan dalam bagian teori dan tinjauan umum. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai analisis akad *ijarah* terhadap pratik jasa penggergajian kayu di Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam kegiatan sewa menyewa jasa penggergajian kayu di Ds. Mireng. Pada akhir skripsi ini berisi daftar pustaka untuk memberikan informasi tentang buku, literatur lainnya yang digunakan dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hak Milik

##### 1. Pengertian Kepemilikan

Secara etimologis, milik berasal dari kata bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga memiliki arti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga berarti hubungan seseorang dengan sesuatu harta benda yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga dia berhak atas perlakuan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan dalam *syara'*.<sup>30</sup>

Secara terminologis, *al-milk* memiliki arti pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang kemungkinan bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan dalam *syara'*. Ada beberapa pengertian tentang kepemilikan diantaranya yang dikemukakan oleh ulama fiqh antara lain seperti definisi Muhammad Musthafa al-Syalabi adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan perbuatan secara langsung atasnya selama tidak ada halangan *syara'*. Sedangkan definisi yang diungkapkan oleh ulama Wahbah al-Zuhaily dan Ahmad al-Zarqa tentang kepemilikan yaitu

---

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 113.

sama-sama menekankan hak dalam mempergunakan kewenangan kepada pemiliknya kecuali terdapat halangan hukum tertentu.

Kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta, baik secara riil maupun secara hukum yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya. Sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individu maupun lembaga terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'.

## 2. Jenis-jenis Kepemilikan

Para ulama fiqh membagi jenis kepemilikan menjadi dua bagian yang mana dilihat dari unsur harta (benda dan manfaat) yaitu :

- a. *Milku al-tam* (milik yang sempurna), yaitu jika materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaanya. Milik ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak dibatalkan oleh orang lain. Misalnya seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia memanfaatkan secara bebas. Jadi pemilikan ini merupakan pemilikan secara penuh dan sempurna oleh seseorang yang diperoleh dengan banyak cara.



- b. *Al-milku al-naqis* (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatnya dikuasai oleh orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.<sup>31</sup>

### 3. Sebab-sebab Kepemilikan

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam:<sup>32</sup>

- a. *Ihraz al-mubahat*, yaitu melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya dan tak ada penghalang syara' untuk dimiliki, dalam Islam disebut juga dengan harta yang mubah.
- b. *Al-'uqud ('aqad)*, yaitu melalui suatu transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan pihak terkait atau suatu lembaga. Seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
- c. *Al-khalafiyah*, yaitu melalui peninggalan seseorang. Seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang telah wafat.
- d. *Al-tawallud min al-mamluk*, yaitu hasil dari harta yang telah dimiliki (berkembang biak) seperti anak sapi yang lahir, untung dari perdagangan,

---

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.67

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.48.

buah pohon yang berbuah di atas tanah yang kita miliki, maka buah tersebut menjadi hak kita sempurna dan orang lain tidak berhak untuk mengambilnya.

#### 4. Hikmah Kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syari'at Islam, maka banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain:<sup>33</sup>

- a. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan aturan yang berlaku yang telah disyari'atkan Islam.
- b. Manusia akan mempunyai prinsip bahwasanya mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar dan halal.
- c. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah atau titipan dari Allah Swt. yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh ridha-Nya.
- d. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syari'at dalam memiliki harta.
- e. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dengan cara-cara baik, benar dan halal. Kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan aturan-aturan Allah Swt.

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman , *Fikih Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hlm. 50.

## 5. Larangan Mengambil Barang Milik Hak Orang Lain

Berbagai aturan ditetapkan agar seseorang dapat memiliki harta. Tidak sembarang orang dapat memiliki harta tertentu. Ada harta yang dapat dimiliki secara pribadi dan ada juga harta atau barang yang dapat dinikmati bersama. Ada pengaturan antara kepemilikan pribadi, umum, dan pemerintah. Semua itu sudah diatur secara rinci dalam hukum Islam.

Selain sebab-sebab kepemilikan yang telah dibahas diatas, agama Islam juga mengatur perpindahan kepemilikan yang dilarannng. Salah satunya adalah mengambil hak milik orang lain dengan cara batil. Allah Swt. berfirman dalam surat An-Nissa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nissa' [4]: 29).*

Ayat ini menegaskan bahwa dilarang mengambil hak orang lain dengan cara batil. Ibnu Abbas dalam tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebatilan dalam ayat ini adalah mengambil milik orang lain dengan zalim. Selain itu, ayat ini juga berbicara mengenai perpindahan hak yang dibolehkan adalah dengan cara perniagaan yang berlaku secara suka sama suka seperti jual beli.

Pada ayat lain Allah Swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]:188).*

## B. Serbuk Kayu

Serbuk kayu merupakan limbah atau sisa hasil penggergajian kayu yang menggunakan mesin maupun manual. Penggergajian kayu tentu saja akan menghasilkan limbah kayu yang berupa serbuk kayu. Serbuk kayu sebenarnya memiliki sifat yang sama dengan kayu, hanya saja wujudnya yang berbeda. Serbuk kayu juga memiliki manfaat dan nilai jual.<sup>34</sup> Serbuk kayu memiliki manfaat seperti, membuat biket, media tanam jamur, media tanaan hias, dan lain-lain.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh W.T Kartono, (1992) dalam Andrias, dkk (1996) menyatakan bahwa rata-rata limbah yang dihasilkan oleh industri penggergajian adalah 49,15% dengan perincian serbuk gergaji sebesar 8,46%; sedetan sebesar 24,41%; dan potongan-potongan kayu sebesar 16,28%.

---

<sup>34</sup> Magfirah, dkk, *Menyulap Limbah Serbuk Kayu Menjadi Hiasan Rumah Kekinian*, (Sukabumi: CV Jejak, 2020), hlm.9.

1. Zat yang ada pada serbuk kayu, yaitu : <sup>35</sup>

a. Selulosa

Selulosa merupakan polisakarida berantai panjang yang tersusun dari unit glukosa. Dalam bentuk piranosa yang berhubungan satu dengan yang lainnya melalui ikatan 1,4 glukosidik. Rumus molekul selulosa adalah  $(C_6H_{10}O_5)_n$ . Selulosa merupakan salah satu substansi macromolecular yang termasuk dalam gugus polisakarida. Selulosa akan mengalami dekomposisi pada suhu antara  $240^{\circ}C - 350^{\circ}C$ . Selulosa akan mengalami dekomposisi menjadi anhydrocellulose dan levoglucosan.

b. Hemiselulosa

Hemiselulosa merupakan polimer amorf yang berasosiasi dengan selulosa dan lignin. Sifatnya mudah mengalami depolimerisasi, hidrolisis oleh asam, basa, mudah larut air. Hemiselulosa yang juga disebut sebagai polyose. Kandungan hemiselulosa pada serbuk kayu mahoni umumnya sebesar 25%-35% dari berat serbuk kayu kering, 28% di dalam serbuk kayu yang lunak, 35% di dalam serbuk kayu yang keras

c. Lignin

Lignin merupakan senyawa dimana unit komponennya, fenilpropana dan turunannya, terikat secara 3 dimensi. Strukturnya kompleks dan sejauh ini belum sepenuhnya dipahami. Struktur 3 dimensi yang kompleks ini

---

<sup>35</sup> Rizky Saktyo Purnama, Tesis: *"Pembuatan Biobriket Dari Serbuk Kayu Jati Dan Akar Wangi Sebagai Aromatherapy Dengan Penambahan Oksidator"*, (Surabaya:ITS,2014), hlm. 11.

menyebabkan ia sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme dan bahan-bahan kimia. Kadar dari lignin di dalam serbuk kayu ini sendiri adalah 23%-33% dari berat serbuk kayu halus dan 16%-25% dari berat serbuk kayu keras.

2. Sifat yang terdapat pada serbuk kayu antara lain :<sup>36</sup>

a. Sifat fisik serbuk kayu

Daya hantar panas, daya hantar listrik, angka muai dan berat jenis. Perambatan panas pada kayu akan tertahan oleh pori-pori dan rongga-rongga pada sel kayu. Karena itu kayu bersifat sebagai penyekat panas. Semakin banyak pori dan rongga udaranya kayu semakin kurang penghantar panasnya. Selain itu daya hantar panas juga dipengaruhi oleh kadar air kayu, pada kadar air yang tinggi daya hantar panasnya juga semakin besar.

b. Sifat higroskopik serbuk kayu

Akibat air yang keluar dari rongga sel dan dinding sel, kayu akan menyusut dan sebaliknya kayu akan mengembang apabila kadar airnya bertambah. Sifat kembang susut kayu dipengaruhi oleh kadar air, angka rapat kayu dan kelembaban udara.

---

<sup>36</sup> Mochamad Hidayat, Tesis: "*Pemanfaatan Limbah Serbuk Kayu Sebagai Campuran Polyurethane Pada Insulasi Palka Kapal Ikan Tradisional*",(Surabaya:ITS,2017), hlm. 12.

c. Sifat mekanik serbuk kayu

Kayu bersifat anisotrop (non isotropic material), dengan kekuatan yang berbeda-beda pada berbagai arah . Sel kayu jika mendapat gaya tarik sejajar serat akan mengalami patah tarik sehingga kulit sel hancur dan patah. Jika gaya tarik terjadi pada arah tegak lurus serat, maka gaya tarik menyebabkan zat lekat.

### C. Akad *Ijarah*

1. Pengertian akad *Ijarah*

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi satu. Jumhur ulama mendefinisikan akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

*Ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang secara bahasa berarti "*al-iwadhu*" yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah *syara'*, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam arti yang luas, *ijarah* berarti suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan ketidakseimbangan dalam jumlah tertentu. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak.

Secara etimologi, *ijarah* ada beberapa pengertian *al-ijarahi* yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas semua kemanfaatan dengan pengganti.<sup>37</sup>

Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk memeperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>38</sup> Menurut Syafi'i Antoni, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>39</sup> Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya berpindah hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 114.

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss,2001), hlm. 177.

<sup>40</sup> Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 55.



Dengan demikian *ijarah* merupakan suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Hampir semua ulama fikih sepakat bahwa *ijarah* disyari'atkan dalam Islam. Namun ada sebagian yang tidak menyepakati dengan alasan bahwa *ijarah* adalah jual-beli barang yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Dan mengenai hal ini dapat dikatakan bahwa meski tidak terdapat manfaat pada saat terjadinya akad, tetapi pada dasarnya akan dapat dipenuhi. Sedangkan dari manfaat tersebut, hukum *syara'* hanya memperhatikan apa yang ada pada dasarnya yang akan dapat dipenuhi, atau adanya keseimbangan antara dapat

---

<sup>41</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm. 128.

dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi.<sup>42</sup> Adapun dasar hukum atau landasan hukum tentang *al-ijarah* sebagai berikut :

a. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an adalah :

1) Q.S.Ath-Thalaq:6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*Artinya : “ kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalan kepada mereka. “*<sup>43</sup> (Q.S.Ath-Thalaq:6)

2) Q.S. Al-Qashash :26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Artinya :” Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”* (Q.S. Al-Qashash :26)<sup>44</sup>

3) Q.S. An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka*

---

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 121

<sup>43</sup> Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah” Jurnal Tahkim, (Ambon) Vol. XIV, Nomor 1, 2018. hlm. 88.

<sup>44</sup> Mardani, Hukum Kontrak Keuangan Syariah, (Jakarta;Kencana,2021), hal. 173.

*sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl: 97)*

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.<sup>45</sup>

b. Dasar hukum *ijarah dalam Hadits* :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

*Artinya :”Berilah upah kepada para pekerja sebelum kering keringatnya.”<sup>46</sup>*

c. *Ijma’*

*Ijma’* adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan al-Qur’an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *Ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia *Al-Ijārah* merupakan “akad

---

<sup>45</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an), Jakarta: Lentera Hati, cet. II, 2009, hlm. 610

<sup>46</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm. 177.

pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>47</sup>

### 3. Rukun *Ijarah*

Berikut ini terdapat rukun dan syarat dalam akad *ijarah*, diantaranya ialah:

#### a. Orang yang berakad (*Aqid*)

Orang yang melaksanakan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* ialah orang yang menyewakan atau pemilik jasa. Sedangkan *Musta'jir* merupakan penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan. Syarat bagi keduanya ialah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

#### b. Ijab dan qabul (*sigat akad*)

Merupakan suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

---

<sup>47</sup> Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117.

c. Upah (*ujroh*)

*Ujroh* adalah sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan.<sup>48</sup> disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini :

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaklah barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

---

<sup>48</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang:UIN-Maliki Press,2018), hlm. 53

#### 4. Syarat *ijarah*

Dalam akad *ijarah* terdapat beberapa syarat diantaranya yaitu :

- a. Bagi kedua belah pihak yang berakad telah baliqh dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang berakad memiliki kerelaan dan tidak didasarrkan suatu paksaan dari pihak manapun.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari jika manfaatnya tidak jelas.
- d. Barang yang menjadi objek transaksi dapat digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat islam.

#### 5. Macam-macam *Ijarah*

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijarah* ada dua jenis yaitu :<sup>49</sup>

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga dengan sewa-menyewa. Dalam *ijarah* ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. *Ijarah* atas manfaaar, contohnya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan yang lainnya.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga dengan upah-mengupah. Pada bagian ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* seperti ini

---

<sup>49</sup> Ibid., hlm. 56.

menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit dan buruh pabrik.

#### 6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa adalah merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *pasakh*), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik. Bahkan jika pun salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak penyewa.<sup>50</sup>

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang mana tidak menyebabkan putusnya perjanjian sewa menyewa yang diadakan sebelumnya. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*pasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat untuk itu.

---

<sup>50</sup> H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:<sup>51</sup>

a. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewa dapat memintakan pembatalan.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.

c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*)

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya

---

<sup>51</sup> Ibid., hlm. 58



barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak. Misalnya: perjanjian sewa-menyewa rumah selama satu tahun, dan pihak penyewa telah pula memanfaatkan rumah tersebut selama satu tahun maka perjanjian sewa-menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa menyewa.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Mireng Kecamatan Trucuk Klaten**

##### 1. Keadaan Geografis

Desa Mireng adalah desa yang terletak di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Desa Mireng sendiri terdiri dari 9 (sembilan) Dukuh. Desa Mireng ini terdiri dari 11 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tetangga (RT). Desa Mireng memiliki luas wilayah sebesar 171.7 Ha. Adapun batas-batas wilayah desa ini meliputi adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Sebelah Utara : Desa Srebegan Kecamatan Ceper
- b. Sebelah Selatan : Desa Kradenan Kecamatan Trucuk
- c. Sebelah Barat : Desa Wonosari Kecamatan Trucuk
- d. Sebelah Timur : Desa Bero Kecamatan Trucuk

Jarak Desa Mireng dari Pusat Pemerintah :

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 4,8 KM
- b. Jarak dari Pusat Ibukota Kabupaten : 16 km
- c. Jarak dari Pusat Ibukota Provinsi : 111 km
- d. Jarak dari Pusat Pemerintahan Ibukota Negara : 547 km

---

<sup>52</sup> Monografi Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten 2022

## 2. Struktur Organisasi Desa Mireng



### 3. Kependudukan

Berdasarkan data dari kantor Desa Mireng tahun 2022, Desa Mireng ini memiliki jumlah penduduk mencapai 5.495 Jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.776 KK. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam tabel yang ada dibawah ini.

**Tabel 1.1**

**Banyaknya Kepala Keluarga dan Menurut Jenis Kelamin**

Kelurahan/Desa	Kepala Keluarga	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
Desa Mireng	1.776	2.816	2.679	5.495

Dari tabel diatas terdapat penduduk Desa Mireng yang berusia 0-14 tahun sebanyak 1.144 jiwa, usia 15-64 sebanyak 3.880 jiwa dan terdapat 471 jiwa yang berusia 65 tahun ke atas.

### 4. Pendidikan

**Tabel 1.2**

**Tabel Jenis Pendidikan**

Jenis Pendidikan	Jumlah
Taman Kanak-Kanak	299 Orang
Sekolah Dasar	728 Orang

SMP	441 Orang
SMA/SMU	713 Orang
Akademi/ D1-D3	64 Orang
Sarjana	102 Orang
Pasca Sarjana	2 Orang

Sumber monografi Desa Mireng Tahun 2022

Dari tabel diatas jenis pendidikan Taman Kanak-Kanak terdapat jumlah 299 orang, pendidikan Sekolah Dasar (SD) terdapat 728 orang, pendidikan SMP 441 orang, pendidikan SMA/SMU terdapat ada 713 orang, Akademi/D1-D3 terdapat ada 64 orang, pendidikan Sarjana ada 102 orang, dan untuk pendidikan Pasca sarjana ada 2 orang.

#### 5. Pekerjaan / Mata Pencaharian

##### a. Karyawan

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 39 Orang
- 2) Polri : 8 Orang
- 3) Swasta : 346 Orang

##### b. Wiraswasta/Pedagang : 358 Orang

##### c. Petani : 50 Orang

##### d. Tukang : 386 Orang

e. Pensiunan	: 29 Orang
f. Buruh	: 1.770 Orang
g. Guru	: 34 Orang
h. Bidan	: 3 Orang
i. Dokter	: 2 Orang
j. Sopir	: 6 Orang
k. Tidak bekerja	: 297 Orang

Dari keterangan diatas Buruh merupakan pekerjaan atau mata pencaharian yang paling banyak di Desa Mireng. Dan Mata pencaharian sebagai Tukang terletak di urutan kedua pada mata pencaharian masyarakat.

## **B. Praktik Jasa Penggergajian Kayu di Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten**

Dari segi sudut pandang Desa Mireng sendiri sering disebut dengan Desa Industri dimana masyarakatnya yang bekerja sebagai penggergajian kayu baik itu pengusaha dari tingkat yang sudah memasarkannya di luar kota maupun didalam kota atau penggerajin kayu kecil-kecilan. Dengan demikian itu di Desa Mireng terdapat 2 jasa penggergajian kayu.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang mekanisme kepemilikan serbuk kayu. Pada jasa penggergajian yang pertama milik Bapak Suroso yang mana pada saat penggergajian awal pemilik kayu yang akan menggergajian kanyunya tidak dijelaskan mekanisme bagaimana prosedur dan kepemilikannya apa saja jadi akad yang digunakan hanya jasa penggergajiannya dan pemilik kayu datang

langsung ke tempat penggergajian dan berkata “pak saya menggergajikan kayu dengan ukuran sekian dan jumlah katu yang saya bawa ada sekian biji” kemudian pemilik jasa penggergajian membuat nota.<sup>53</sup> Yang diberikan kepada pemilik kayu setelah penggergajian selesi berupa kayu yang sesuai ukuran yang diinginkan dan hasil kayu sisa potongan atau sebitan, sedang serbuk kayu tidak diberikan kepada pemilik kayu. Jika menghendaki serbuknya maka pemilik kayu akan membayar lagi selain pembayaran upah jasa penggergajian tersebut. Dimana pembayaran upah jasa Rp. 75.000 / kubik dan jika menghendaki serbuk kayu maka akan membayar Rp. 8000/ karung. Sedangkan untuk penggergajian yang kedua upah jasa penggergajiannya Rp. 160.000 / kubik dan untuk serbuknya seharga Rp. 8.000. Serbuk kayu yang tidak diberikan kepada pemilikn kayu merupakan kebiasaan dari sejak penggergajian itu didirikan.

Dari beberapa pelanggan jasa penggergajian seperti Bapak Wagimin menuturkan bahwa, “saya sudah berlangganan menggergajikan kayu disini selain penggergajiannya cepat dan dekan dengan rumah. Untuk persoalan serbuk kayu sendiri saya tidak mempermasalahannya karena itu untuk saya pribadi kurang membutuhkan dan kegiatan sudah sejak lama dilakukan jd saya sudah tidak kaget.”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara, dengan Istri bapak Suroso, Pemilik Penggergajian kayu, Pada tanggal 13 November 2022 Pukul 09.30 WIB.

<sup>54</sup> Hasil wawancara, Bapak Wagimin, Konsumen, Pada tanggal 15 November 2022 Pukul 10.00 WIB.

Dari segi yang lain yang juga menggunakan jasa penggergajian Bapak Slamet merupakan pelanggan yang baru pertama menggunakan jasa penggergajian. Beliau berkata bahwa “saya menggunakan jasa penggergajian ini baru pertama, alasan saya menggergajikan kayu disini ya karena prosesnya yang cepat karena jasa penggergajian ini memiliki 2 mesin penggergajian. Untuk masalah serbuknya sendiri saya juga keberatan karena kan ibaratnya itu milik saya pada saat saya minta saya harus membayar lagi.”<sup>55</sup>

Selanjutnya penggergajian milik Bapak Kasiman. Pada jasa penggergajian ini pemilik tidak menjelaskan mekanisme atau prosedur penggergajian kayu kepada konsumen baru karena menurut pemilik semua sudah mengerti mekanismenya yaitu dengan konsumen (pemilik kayu) datang langsung ke lokasi penggergajian dan memberikan ukuran kepada pegawai penggergajian serta menunjukkan kayu yang akan digergaji dan untuk hasilnya pemilik kayu dapat membawa pulang kayu hasil penggergajian dan sebitan atau sisa kayu penggergajian tidak dengan serbuk kayunya. ”ya pemilik kayu datang langsung kesini mbk, terus saya buat nota dan saya kasih tahu biaya yang harus dibayarkan, untuk serbuknya ya itu jadi milik penggergajian sejak dulu konsepnya seperti itu”, kata bapak kasiman.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara, Bapak Slamet, Konsumen, Pada tanggal 15 November 2022 Pukul 11.00 WIB.

<sup>56</sup> Hasil Wawancara, Bapak Kasiman, Pemilik Penggergajian Kayu, Pada tanggal 18 Novem,ber 2022 pukul 10.00 WIB.



Menurut penjelasan dari pelanggan jasa penggergajian milik Bapak Kasiman yaitu bapak Rudy yang mana beliau sering menggergajikan di tempat Bapak Kasiman jika sudah selesai beliau meminta serbuknya dan membayar lagi dengan uang sebesar Rp. 8.000 untuk 1 karungnya. Menurut beliau serbuk kayu itu seharusnya milik si pemilik kayu bukan milik dari jasa penggergajian maka harusnya diberikan atau dijelaskan di awal pada saat akan menggergajikan. ”saya sudah langganan disini mbk, dan setiap selesai penggergajian saya minta serbuk kayu itu ya harus bayar lagi, seharusnya itu ya masih milik saya tp ya peraturannya seperti itu”.<sup>57</sup>

Menurut Bapak Joko merupakan pelanggan baru di penggergajian tersebut. Beliau menggergaji kayu dengan datang langsung ke penggergajian milik Bapak Kasiman dengan ukuran tertentu dan lagi lagi bapak Kasiman tidak menjelaskan mekanismenya dan pada saat diakhir penerimaan hasil penggergajian Bapak Joko menanyakan serbuk kayu yang mana beliau ingin menjualnya sendiri ke pedagang yang lain. Namun jika Bapak Joko menghendaknya maka Bapak Joko akan membayar lagi uang serbuk kayu itu selain upah jasa penggergajian. “ saya penlanggan baru disini mbk pas sudah selesai penggergajian saya kaget kog serbuknya tidak diberikan terus saya

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara Bapak Rudy, Konsumen, Pada tanggal 18 November 2022, Pukul 10.30 WIB.

coba tanya kepemilik ternyata disursh bayar lagi jika mau serbuknya itu, padahal pada saat awal tidak dijelaskan terkait itu”.<sup>58</sup>

Dari pengamatan penulis dilapangan, akad yang digunakan antara jasa pengggergajian kayu dengan pemilik kayu adalah *ijarah bi al-‘amal* (suatu akad yang objeknya melakukan pekerjaan tertentu. Misalnya, membangu, menjahit, dan lain sebagainya. Jadi *ijarah bi al-‘amal* yang terjadi antara pihak pengggergajian dengan pemilik kayu yaitu, pemilik kayu menyuruh pihak pemilik jasa pengggergajian untuk mengggergajikan kayunya dan pemilik kayu memberikan upah atau jasa pekerjaan tersebut. Dengan demikian itu pemilik kayu melakukan sewa kepada pihak pengggergaJian atas pekerjaan yang telah dikerjakannya.

Jadi menurut penulis akad yang digunakan oleh pihak pemilik jasa pengggergajian kayu dengan pemilik kayu pada Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten itu adalah *ijarah bi al-‘amal*, yaitu pemilik kayu menyewa jasa berupa pekerjaan pada pihak jasa pengggergajian kayu dengan memberikan upah terhadap pekerjaannya tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara, Bapakl Joko, Pemilik Pengggergajian Kayu, Pada tanggal 18 November 2022 pukul 11.00 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Praktik Kepemilikan Serbuk i Kayu Pada Jasa Penggergajian Kayu Di Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten**

Dalam praktik penggergajian kayu oleh jasa penggergaji memang sudah dilakukan dengan teknis pada umumnya. Pemilik kayu yang berkebutuhan untuk menggergaji meminta bantuan atau menyewa jasa penggergajian kayu dengan mendatangi ke tempat tersebut. Lalu melakukan akad pada biasa umumnya dengan dibincangkan upah sebelum pemotongan hal ini dibuktikan adanya di tiap transaksi pasti ada nota awal yang diberikan oleh jasa penggergajian kayu kepada pemilik kayu yang berkebutuhan. Lalu setelah transaksi berjalan, maka dari penggergajian kayu pasti paham langkah apa yang akan diambil olehnya yang dimana mengerjakan penggergajian kayu sesuai keinginan dari pemilik atau pelanggan. Hal ini dibantu dengan beberapa karyawan dan teknisnya menggunakan mesin penggergaji. Di Desa Mireng ini terdapat 2 tempat penggergajian yaitu di tempat Pak Suroso dengan dibantu 6 karyawan lalu ada juga dengan pak Kasiman dengan dibantu 3 karyawan. Pengerjaannya itu sendiri hanya cukup 3hari saja. Di tempat Pak Suroso beliau menggunakan upah/transaksi jasa 75.000/kubik dan serbuk kayu Rp. 8.000/karung dan dijanjikan pengerjaan maksimal 3hari. Sedangkan di tempat pak Kasiman beliau menggunakan upah/transaksi jasa Rp. 80.000/kubik dan serbuk kayu Rp. 9.000/karung dan dijanjikan pengerjaan maksimal 5hari.

## **B. Analisis Kepemilikan Serbuk Kayu Dalam Jasa Penggergajian kayu Di Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten**

Persoalan mengenai serbuk kayu sisa hasil penggergajian kayu glondong menurut penulis berpangkal pada persoalan kepemilikannya. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa kepemilikan itu adalah keistimewaan seseorang atas suatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya.

Hak kepemilikan ada 2 macam, yaitu kepemilikan sempurna (*tamm*) dan kepemilikan tidak sempurna (*naaqis*). Kepemilikan sempurna sendiri memiliki arti kepemilikan terhadap harta bendaserta manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas harta yang dimiliki.<sup>59</sup> Sedangkan hak milik tidak sempurna yaitu kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa kepemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, atau pemilik atas benda tanpa disertai dengan manfaatnya.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, kayu yang diantar oleh pemiliknya ke tempat jasa penggergajian adalah hak milik bagi si pemilik kayu dan termasuk kedalam kategori hak milik sempurna. Pihak jasa penggergajian dapat memanfaatkan kayu tersebut karena diizinkan oleh pemilik kayu, adapun izin yang diberikan pemilik kayu kepada pihak jasa penggergajian yaitu izin menggergaji kayu gondong menjadi kayu sesuai ukuran yang dikehendaki pemilik kayu.

---

<sup>59</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 24

Dengan demikian dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahawasanya kepemilikan serbuk kayu merupakan milik si pemilik kayu bukan milik jasa penggergajian kayu. Maka jika sudah selesai penggergajian maka semua hasil diserahkan kepada pemilik kayu.

Dari kegiatan akad sewa jasa atas pekerjaan yang dilakukan pada proses penggergajian kayu di Desa Mireng ini tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Kedua belah pihak telah bersepakat melakukan perjanjian pembayaran upah jasa penggergajian. Namun di dalam akad tersebut tidak dijelaskan tentang penerimaan hasil penggergajian seperti kepemilikan serbuk kayunya tersebut.

Pada praktik 2 (dua) penggergajian di Desa Mireng ini sama-sama menetapkan upah pembayaran sewa jasa penggergajian atas pekerja dengan uang. Sedangkan untuk sisa hasil penggergajian yang berupa serbuk kayu itu menjadi milik jasa penggergajian. Jika si pemilik kayu menginginkan serbuk kayu tersebut maka si pemilik kayu harus membayarnya lagi dengan uang sebesar Rp. 8.000 rupiah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemilik jasa penggergajian kayu Bapak Suroso “proses penggergajian kayu si pemilik kayu bdatang dengan membawa kayu yang akan digergajikan dan memberi tahu ukuran kayu yang di inginkan untuk digergaji. Kemudian saya menyampaikan biaya upah yang harus dibayarkan si pemilik kayu yang mana dihitung pembayarannya perkubik sebesar Rp. 75.000 rupiah”.

Sedangkan pada penggergajian milik Bapak Kasiman sama proses dan akadnya seperti milik Bapak Suroso. Yang mana telah dijelaskan dalam wawancara

dengan Bapak Kasiman “ Ya tempat penggergajian saya prosesnya sama seperti milik Pak Suroso, saya tidak menjelaskan diawal tentang kepemilikan serbuk kayu atau hasil limbah penggergajian kayu. Yang dibawa pulang ya hanya kayu yang sudah digergaji sesuai ukuran yang dikehendaki dan sebitannya saja untuk serbuk kayunya milik penggergajian karena itu”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa diawal proses perjanjian tidak dijelaskan dengan rinci apa yang akan dibawa pulang pada saat penggergajian sudah selesai. Yang dijelaskan diawal perjanjian hanya berupa upah yang akan dibayarkan oleh pemilik kayu kepada jasa penggergajian kayu. Pada pembagian hak milik dapat disimpulkan bahwa, hak kepemilikan atas serbuk kayu sisa hasil dari penggergajian milik si pemilik kayu adalah bersifat sempurna (*Al-Milk At-Tamm*), yaitu kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas hak yang dimilikinya. Maka atas dasar ini pemilik kayu boleh melakukan apapun atas hartanya yang berupa sisa hasil penggergajian tersebut.

### **C. Analisis Kepemilikan Serbuk Kayu Pada Jasa Penggergajian Kayu Di Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Dalam Akad *Ijarah***

Pemenuhan beberapa aspek dari sistem pengupahan jasa penggergajian kayu jika dilihat dari realita yang di lapangan sudah mencukupi untuk aturan rukun dan syarat *ijarah*. Hal ini dibuktikan dengan beberapa aspek yaitu:

1. *Aqid* atau orang yang berakad yaitu *mu'jir* dan *mu'tajir*. Yang disini ada pemilik kayu yang akan digergaji dan pemilik jasa penggergajian kayu yang sama-sama melakukan akad. Dimana pemilik kayu menyewa jasa atau manfaat

dari jasa penggergajian kayu untuk dimanfaatkan jasanya dalam memotong kayu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh penggergajian kayu. Untuk kedua orang atau pelaku tersebut sudah mencapai unsur *balig* dan berakal. Kedua belah pihak yang berakad tersebut sudah menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* dalam penggergajian kayu tersebut. Sehingga terdapat unsur suka sama suka yang dapat menjadikannya sahnyanya akad ini.

2. *Şigat* Akad atau dikenal sebagai Ijab dan *Qabul*. Hal disini bisa dibuktikan dengan lafal para pemilik kayu yang meminta bantuan kepada penggergaji kayu untuk dimintai bantuan memotong kayu sesuai dengan kebutuhan. Sudah menjadi kebiasaan dan turun temurun cukup mengatakan permintaan tolong saja, pemotong kayu nantinya akan faham sudah mengetahui apa yang akan dilakukan. Sehingga hal ini berdampak baik bagi kedua belah pihak bisa langsung melakukan akad.
3. *Ujrah* atau yang dikenal upah. Sudah menjadi aturan tetap bahwa untuk upah kepada pemotong kayu yaitu dimana pembayaran upah jasa Rp. 75.000 / kubik untuk jasa penggergajian yang pertama dan Rp. 160.000 untuk jasa penggergajian yang kedua dan jika menghendaki serbuk kayu maka akan membayar Rp. 8000/ karung kecil dan Rp. 10.000/ karung besar. Hal ini sudah menjadi aturan turun-temurun yang dijadikan adat kebiasaan. Hakikatnya para buruh *tandur* sudah paham berapa upah yang didapatkan. Begitu juga dengan pemilik lahan berapa upah yang dibayarkan kepada buruh *tandur* nantinya pada waktu panen.

4. *Ma'qud Alaih* atau dikenal sebagai objek sewa atau manfaat. Dalam akad ini objek yang dituju ialah objek jasa yang dimiliki dari pemotong kayu untuk membantu pemilik kayu dalam mencukupi kebutuhan dalam hal yang lain. Hal ini objeknya sudah diketahui secara sempurna. Para pemotong kayu juga sudah mengetahui jasa yang perlu mereka lakukan apa nantinya. Dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *mu'ajir*.

Dalam pekerjaan jasa penggergajian kayu di Desa Mireng ini termasuk dalam kategori *Ijarah bi al-'amal*, yaitu akad sewa jasa atas pekerjaan yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa atas pekerjaannya tanpa disertai dengan kepemilikan. Pemilik kayu mengantarkan kayu ke tempat jasa penggergajian, kemudian pihak jasa penggergajian menggergaji kayu tersebut. Jika dilihat dari pengertian ini maka, tidak ada perpindahan hak milik dari pemilik kayu ke pemilik jasa penggergajian meskipun perpindahan itu hanya sebuah serbuk sisa dari hasil penggergajian.

Akad *Ijarah* dalam hal sewa-menyewa berupa uang ataupun barang itu diperbolehkan. Akad *Ijarah* sendiri memiliki arti yang mana pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dengan tidak diikuti sertakan pemindahan kepemilikan. Kegiatan diatas tersebut termasuk kedalam akad *Ijarah bi al-ma*, yang mana dapat dikatakan bahwa kepemilikan sisa hasil penggergajian berupa serbuk kayu tersebut



seharusnya menjadi milik si pemilik kayu, karena pihak penggajian hanya berhak menerima upah atau sewa atas jasa pekerjaan saja.

Suatu akad juga akan berpengaruh pada kepemilikan yang menyangkut pada objek akad, seperti halnya sisa hasil penggajian kayu. Serbuk kayu merupakan sisa hasil penggajian yang dianggap menjadi milik jasa penggajian karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dahulu. Namun hal tersebut menjadi tidak wajar bagi konsumen atau pengguna jasa yang belum lama menggunakan jasa penggajian tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan sisa hasil penggajian kayu yang berupa serbuk kayu itu menurut akad *Ijarah* merupakan milik si pemilik kayu karena pada akad ini hanya pemindahan hak guna atau manfaatnya saja dan tidak diikuti serta dengan pemindahan hak milik. Pada awal kegiatan atau proses tidak dijelaskan dengan jelas kepemilikan serbuk kayu tersebut bukan milik jasa penggajian kayu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisis data-data yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan tarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam praktik pemotongan kayu oleh jasa penggergaji memang sudah dilakukan dengan teknis pada umumnya. Pemilik kayu yang berkebutuhan untuk menggergaji atau memotong kayu yang biasanya untuk penambahan pembangunan rumah meminta bantuan atau menyewa jasa pemotong kayu dengan mendatangi ke tempat tersebut. Lalu melakukan akad pada biasa umumnya dengan dibincangkan upah sebelum pemotongan hal ini dibuktikan adanya di tiap transaksi pasti ada nota awal yang diberikan oleh jasa pemotong kayu kepada pemilik kayu yang berkebutuhan. Lalu setelah transaksi berjalan, maka dari pemotong kayu pasti paham langkah apa yang akan diambil olehnya yang dimana mengerjakan pemotongan kayu sesuai keinginan dari pemilik atau pelanggan. Hal ini dibantu dengan beberapa karyawan dan teknisnya menggunakan mesin penggergaji. Di Desa Mireng

ini terdapat 2 tempat penggergajian yaitu di tempat Pak Suroso dengan dibantu 6 karyawan lalu ada juga dengan pak Kasiman dengan dibantu 3 karyawan. Pengerjaannya itu sendiri hanya cukup 3hari saja. Di tempat Pak Suroso beliau menggunakan upah/transaksi jasa 75.000/kubik dan serbuk kayu Rp. 8.000/karung dan dijanjikan pengerjaan maksimal 3hari. Sedangkan di tempat pak Kasiman beliau menggunakan upah/transaksi jasa Rp. 80.000/kubik dan serbuk kayu Rp. 9.000/karung dan dijanjikan pengerjaan maksimal 5hari.

2. Pada praktik 2 (dua) penggergajian di Desa Mireng ini sama-sama menetapkan upah pembayaran sewa jasa penggergajian atas pekerja dengan uang. Sedangkan untuk sisa hasil penggergajian yang berupa serbuk kayu itu menjadi milik jasa penggergajian. Jika si pemilik kayu menginginkan serbuk kayu tersebut maka si pemilik kayu harus membayarnya lagi dengan uang sebesar Rp. 8.000/karung kecil dan Rp. 10.000/karung besar. Pemilik kayu mengantarkan kayu ke tempat jasa penggergajian, kemudian pihak jasa penggergajian menggergaji kayu tersebut. Jika dilihat dari pengertian ini maka, tidak ada perpindahan hak milik dari pemilik kayu ke pemilik jasa penggergajian meskipun perpindahan itu hanya sebuah serbuk sisa dari hasil penggergajian. Pada pembagian hak milik dapat disimpulkan bahwa, hak kepemilikan atas serbuk kayu sisa hasil dari penggergajian milik si pemilik kayu adalah bersifat sempurna (*Al-Milk At-Tamm*), yaitu kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki

hak mutlak atas hak yang dimilikinya. Maka atas dasar ini pemilik kayu boleh melakukan apapun atas hartanya yang berupa sisa hasil penggergajian tersebut.

3. Kepemilikan serbuk kayu dalam akad *ijarah*. Mekanisme akad yang dilakukan pada awal, menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat *ijarah*. Hal ini dibuktikan dengan (a) terdapat dua pihak atau lebih yang melakukan akad dan sudah *balig* (b) *sigat* akad yang terucap pada biasanya yang dimana pemilik kayu berkebutuhan untuk memotong kayu dan meminta bantuan si tukang pemotong kayu (c) upah atau *ujrah* yang diberikan juga sesuai dengan perjanjian pada awalnya yang dimana Pak Suroso Rp. 75.000/kubik dan Pak Kasiman Rp. 160.000/kubik dengan masa kerja yang berbeda lalu (d) objek yang digunakan adalah kayu yang akan dipotong. Maka dengan hal ini penulis bisa menyimpulkan dalam akad *ijarah*. untuk kepemilikan serbuk kayu menjadi milik si pemilik kayu pada praktik penggergajian kayu belum sesuai dengan ketentuan. Dalam pekerjaan jasa penggergajian kayu di Desa Mireng ini termasuk dalam kategori *Ijarah bi al- 'amal*, yaitu akad sewa jasa atas pekerjaan yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa atas pekerjaannya tanpa disertai dengan hak milik yang mana berbeda dengan kegiatan di lapangan sebenarnya terjadi.

**B. Saran**

1. Kepada pemilik jasa penggergajian kayu hendaknya supaya mensosialisasikan atau memperjelas akad dan kepemilikan limbah serbuk kayu kepada pengguna jasa penggergajian.
2. Kepada pemilik kayu atau penyewa jasa penggergajian hendaknya menanyakan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sewa jasa penggergajian kayu agar tidak menimbulkan adanya unsur penipuan dan perselisihan antara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syaf'i. *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rinka Cipta, 2010.
- Aziz Akbar, *Harta Dan Kepemilikan, Jurnal Al-Iqtishod*, Vol.I, Nomor. 1, 2019.
- Choerul Mahfud, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Suku Cadang Bekas Konsumen Oleh Pemilik Bengkel Motor (studi kasus di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga)*", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Evendi, Nur. "*Etika Dalam Kepemilikan Dan Pengolahan Harta Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam*", *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan*, Vol. 5 No. 1, 2022.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Perss, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Mochamad. Tesis: "*Pemanfaatan Limbah Serbuk Kayu Sebagai Campuran Polyurethane Pada Insulasi Palka Kapal Ikan Tradisional*", Surabaya: ITS, 2017.

- Irawan, Yosi. “Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Sebagai Harta Bersama”, *Journal Lambung Mangkurat Law*, (ULM Banjarmasin), Vol. 3, Nomor 1, 2018.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002.
- M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an), Jakarta: Lentera Hati, cet. II, 2009.
- Magfirah, dkk, *Menyulap Limbah Serbuk Kayu Menjadi Hiasan Rumah Kekinian*, Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syari’ah*, Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah*, Jakarta; Kencana, 2021.
- Monografi Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten 2022
- Muhit, Mugni. “Implementasi Kepemilikan Harta Halal Dan Haram Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hdits”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 6 No. 1, 2022.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Purba, dkk, *Pemanfaatan Limbah Serbuk Gergaji Kayu Sebagai Substitusi Campuran Bata Ringan Kedap Suara*. *Journal of Civil Engineering, Building and Transportation*, vol.1, Nomor 2, 2017.
- Purnama, Rizky Saktyo. Tesis: “Pembuatan Biobriket Dari Serbuk Kayu Jati Dan Akar Wangi Sebagai Aromatherapy Dengan Penambahan Oksidator”, Surabaya: ITS,2014.
- Rahman, Abdul. *Fikih Muamalat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 9, Trj. Moh. Nabhan Husein, Bandung: PT Alma`arif, 1995.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tehuayo, Rosita. “*Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*” *Jurnal Tahkim*, (Ambon) Vol. XIV, Nomor 1, 2018.

Yanti, Susi Fitri. “*Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Dalam Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Kenagarian Lesi, Kec. Canduungan, Kab. Agam)*”, *skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi: Bukittinggi) 2018.

### **HASIL WAWANCARA**

Hasil wawancara Bapak Rudy, Konsumen, Pada tanggal 18 November 2022, Pukul 10.30 WIB.

Hasil Wawancara, Bapak Kasiman, Pemilik Pengggergajian Kayu, Pada tanggal 18 Novem,ber 2022 pukul 10.00 WIB.

Hasil Wawancara, Bapak Joko, Pemilik Pengggergajian Kayu, Pada tanggal 18 November 2022 pukul 11.00 WIB.

Hasil wawancara, dengan Istri bapak Suroso, Pemilik Pengggergajian kayu, Pada tanggal 13 November 2022 Pukul 09.30 WIB.

Hasil wawancara, Bapak Slamet, Konsumen, Pada tanggal 15 November 2022 Pukul 11.00 WIB.

Hasil wawancara, Bapak Wagimin, Konsumen, Pada tanggal 15 November 2022 Pukul 10.00 WIB.





## **B. TRANSKIP WAWANCARA**

### **Pertanyaan Wawancara Dengan pemilik Jasa Penggergajian kayu**

#### **Penggergajian yang pertama milik Bapak Suroso**

Wawancara dengan Istri Bp. Suroso dirumah Bp. Suroso pada tanggal 13 Novermber 2011 pukul 09.30 WIB.

Elma : Kapan jasa penggergajian ini berdiri bu?

Istri Bp. Suroso : Penggergajian ini berdiri sekitar tahun 1999 mbk.

Elma : Siapa pendiri dan pemilik jasa penggergajian ini pak?

Istri Bp. Suroso : Dulu ini milik bapak saya sekarang saya yang melanjutkan karena bapak saya sudah tidak ada mbk.

Elma : Berapa jumlah karyawan dalam penggergajian ini pak?

Istri Bp. Suroso : Disini ada 6 karyawan mbk, karena ada 2 mesin penggergajian.

Elma : Bagaimana proses penggergajiannya bu?

Istri Bp. Suroso : Ya pemilik kayu datang langsung kesini dengan membawa kayunya atau bisa juga membeli kayu disini. Kemudian pemilik kayu memberi tahu kepada saya atau pegawai saya ukuran kayu yang akan diigergaji.

Elma : Untuk upah jasa penggergajian sendiri itu berapa ya bu?

- Istri Bp. Suroso : kalau disini pengupahaan jasnaya dihitung perkubik mbk. Perkubikya sendiri itu dengan upah sebesar Rp. 75.000.
- Elma : Lalu untuk kepemilikan hasil penggergajiannya bagaimana ya bu?
- Istri Bp. Suroso : Kepemilikannya sendiri itu kan ada 3 hasil penggergajian yang pertama hasil blabakan, sebitan dan serbuk kayunya. Yang dibawa pulang itu hanya kayu blabakan dan sebitan saja yang serbuk kayunya menjadi milik jasa penggergajian.
- Elma : Kenapa serbuk kayunya menjadi milik penggergajian kayu ya bu?
- Istri Bp. Suroso : ya karena kegiatan itu sudah terjadi sejak dulu mbk sudah menjadi kebiasaan yang susah berlawanan disini pasti sudah paham. Masyarakat dahulu kan menganggap serbuk hanya sampah menumpuk belum cangih seperti sekarang.
- Elma : Jika si pemilik kayu menghendaki serbuk kayunya bagaimana ya bu?
- Istri Bp. Suroso : ya berarti pemilik kayu harus membayar Rp. 8.000-9.000 perkarungnya.

Elma : Lalu serbuk kayu yang menjadi milik jasa penggergajian itu untuk apa ya bu?

Istri Bp. Suroso : serbuk kayu itu saya jual lagi mbk, biasanya sudah ada yang mengambilnya. Biasanya saya jual perkarungnya Rp.10.000-15.000 mbk.

Elma : biasanya untuk serbuk tersebut konsumen ada yang mempermasalahakan tidak bu jika itu menjadi milik jasa penggergajian?

Istri Bp. Suroso : ya untuk pengguna jasa baru biasanya juga mempertanyakan mbk, kalau untuk yang sudah biasa ya tidak.

Elma : untuk omset pendapatan jasa penggergajian sendiri perbulannya berapa ya bu?

Istri Bp. Suroso : wah kalau itu ya ga tentu mbk. Paling sering ya kisaran 7 juta.

## **Penggergajian ke 2**

Wawancara dengan BP. Kasiman (pemilik di penggergajian pada tanggal 18 Novermber 2011 pukul 10.00 WIB.

Elma : Kapan jasa penggergajian ini berdiri pak?

Kasiman : Penggergajian ini berdiri sekitar tahun 2005 mbk.

- Elma : Siapa pendiri dan pemilik jasa penggergajian ini pak?
- Kasiman : pendiri dan pemiliknya saya sendiri mbk.
- Elma : Berapa jumlah karyawan dalam penggergajian ini pak?
- Kasiman : Disini ada 3 karyawan mbk, karena ada 1 mesin penggergajian. Tetapi kami angkat kayu yang besar menggunakan mesin mbk jd karyawannya sedikit.
- Elma : Bagaimana proses penggergajiannya pak?
- Kasiman : Ya pemilik kayu datang langsung kesini dengan membawa kayunya. Kemudian pemilik kayu memberi tahu kepada saya atau pegawai saya ukuran kayu yang akan diigergaji.
- Elma : Untuk upah jasa penggergajian sendiri itu berapa ya pak?
- Kasiman : kalau disini pengupahaan jasnaya dihitung perkubik mbk. Perkubiknya sendiri itu dengan upah sebesar Rp. 160.000.
- Elma : Lalu untuk kepemilikan hasil penggergajiannya bagaimana ya pak?
- Kasiman : Kepemilikannya sendiri itu kan ada 3 hasil penggergajian yang pertama hasil blabakan, sebitan dan serbuk kayunya. Yang dibawa pulang itu hanya kayu blabakan dan sebitan saja yang grajen (serbuk kayu) kayunya menjadi milik jasa penggergajian.

- Elma : Kenapa serbuk kayunya menjadi milik penggergajian kayu ya pak?
- Kasiman : ya karena kegiatan itu sudah terjadi sejak dulu mbk sudah menjadi kebiasaan yang susah berlawanan disini pasti sudah paham.
- Elma : Jika si pemilik kayu menghendaki serbuk kayunya bagaimana ya pak?
- Kasiman : ya berarti pemilik kayu harus membayar Rp. 9.000 perkarungnya.
- Elma : Lalu serbuk kayu yang menjadi milik jasa penggergajian itu untuk apa ya pak?
- Kasiman : serbuk kayu itu saya jual lagi mbk, biasanya sudah ada yang mengambilnya. Biasanya saya jual perkarungnya Rp.11.000-15.000 mbk.
- Elma : untuk omset pendapatan jasa penggergajian sendiri perbulannya berapa ya pak?
- Kasiman : wah kalau itu ya ga tentu mbk. Paling sering ya kisaran 5 juta. Karena disini agak sepi.

## **Wawancara Dengan Pemilik Kayu Atau Pengguna Jasa Penggergajian**

### **Pengguna Jasa Penggergajian Bapak Wagimin**

Wawancara dengan BP. Wagimin di penggergajian pada tanggal 18 November 2011 pukul 10.00 WIB.

Elma : ngapunten pak bisa memeperkenal kan diri?

Wagimin : saya bapak wagimin, asal saya dari Dukuh Pesan.

Elma : sejak kapan bapak mengguakan jasa penggergajian milik Bapak Suroso?

Wagimin : ya sudah lama mbk sejak saya awal mendirikan usaha mebel saya, kira kira tahun 2003.

Elma : peoses penggergajiannya seperti apa ya pak?

Wagimin : unruk prosesnya ya saya datang langsung kesana membawa kayu yang akan saya gergajikan, setelah nyampai sana psaya memberi tahu ukuran kayu yang saya ingin gergajikan.

Elma : Untuk biaya upahnya sendiri berapa ya pak?

Wagimin : upahnya sendiri dihitung perkubik mbk, perkubiknya Rp. 75.000.

Elma : bagaimana sistem kepemilikanya pak?

Wagimin : sistem kepemilikinya saya membawa pulang kayu blabakan atau kayu yang sesuai ukuran yang saya minta tadi dan sebitan kayunya mbk, untuk serbuknya itu menjadi milik jasa penggergajian.

Elma : Bagaimana pendapat bapak mengenai kepemilikan serbuk tersebut pak?

Wagimin : Ya pada saat dulu awal penggergajian saya kaget mbk kenapa hasil penggergajian tidak diberikan semu, padahal pada saat awal akan penggergajian tidak diberi tahu yang akan dibawa pulang saat sudah selesai penggergajian apa saja tetapi lama kelamaan sya sudah terbiasa mbk karena itu ya kegiatan suah sejak dahulu jadi ya udah g kaget.

### **Pengguna Jasa Penggergajian Bapak Slamet**

Wawancara dengan BP. Slamet di penggergajian pada tanggal 15 Novermber 2011 pukul 11.00 WIB.

Elma : ngapunten pak bisa memeperkenal kan diri nama dan rumah?

Slamet : saya Bapak Slamet, asal saya dari Dukuh Mireng Kidul.

Elma : sejak kapan bapak mengguakan jasa penggergajian milik Bapak Suroso?

Slamet : saya pengguna baru penggergajian ini mbk, ini baru kebetulan baru pertama kali.



- Elma : peoses penggergajiannya seperti apa ya pak?
- Slamet : untuk prosesnya ya saya datang langsung kesana membawa kayu yang akan saya gergajikan, setelah nyampai sana saya memberi tahu ukuran kayu yang saya ingin gergajikan.
- Elma : Untuk biaya upahnya sendiri berapa ya pak?
- Slamet : upahnya dihitung perkubik mbk, perkubiknya Rp. 75.000.
- Elma : bagaimana sistem kepemilikanya pak?
- Slamet : sistem kepemiliknya saya membawa pulang kayu blabakan atau kayu yang sesuai ukuran yang saya minta tadi dan sebitan kayunya mbk, untuk serbuknya itu menjadi milik jasa penggergajian.
- Elma : Bagaimana tanggapan bapak mengenai kepemilikan serbuk tersebut pak?
- Slamet : ya saya agak keberatan mbk soalnya saya kan baru pengguna jasa disini. Itu kan milik saya tetapi pas saya meminta hak saya tapi malah disuruh bayar lagi untuk serbuk kayunya.

### **Pengguna Jasa Penggergajian Bapak Rudy**

Wawancara dengan BP. Rudy di penggergajian pada tanggal 18 November 2011 pukul 10.30 WIB.

Elma : ngapunte pak bisa memeperkenal kan diri?

Rudy : saya bapak Rudy, asal saya dari Dukuh Tegalgading.

Elma : sejak kapan bapak mengguakan jasa penggergajian milik Bapak Kasiman?

Rudy : ya kira kira tahun 2019 saya menggergajikan disini.

Elma : peoses penggergajiannya seperti apa ya pak?

Rudy : unruk prosesnya saya datang langsung kesana membawa kayu yang akan saya gergajikan, setelah nyampai sana saya memberi tahu ukuran kayu yang saya ingin gergajikan.

Elma : Untuk biaya upahnya sendiri berapa ya pak?

Rudy : upahnyasendiri dihitung perkubik mbk, perkubiknya Rp. 60.000.

Elma : bagaimana sistem kepemilikanya pak?

Rudy : sistem kepemiliknya saya membawa pulang kayu blabakan atau kayu yang sesuai ukuran yang saya minta tadi dan sebitan kayunya mbk, untuk serbuknya itu menjadi milik jasa penggergajian.

Elma : Bagaimana tanggapan bapak mengenai kepemilikan serbuk tersebut pak?

Rudy : kalau soal itu memang sudah sejak dulu mbk jadi ya sudah terbiasa.

### **Pengguna Jasa Penggajian Bapak Joko**

Wawancara dengan BP. Joko di penggajian pada tanggal 18 November 2011 pukul 11.00 WIB.

Elma : bisa memperkenalkan diri nama dan rumah bapak?

Joko : saya Bapak joko, asal saya dari Dukuh Mluwih Kidul.

Elma : sejak kapan bapak menggunakan jasa penggajian milik Bapak Kasiman?

Joko : belum terlalu lama mbk kiranya ya baru sekali ini.

Elma : proses penggajiannya seperti apa ya pak?

Joko : unruk prosesnya ya saya datang langsung kesana membawa kayu yang akan saya gergajikan, setelah nyampai sana saya memberi tahu ukuran kayu yang saya ingin gergajikan.

Elma : Untuk biaya upahnya sendiri berapa ya pak?

Joko : upahnya dihitung perkubik mbk, perkubiknya Rp. 160.000.

Elma : sistem kepemilikanya hasil penggergajian bagaimana ya pak?

Joko : sistem kepemiliknya saya membawa pulang kayu blabakan atau kayu yang sesuai ukuran yang saya minta tadi dan sebitan kayunya mbk, untuk serbuknya itu menjadi milik jasa penggergajian.

Elma : Bagaimana tanggapan bapak mengenai kepemilikan serbuk tersebut pak?

Joko : ya saya agak keberatan mbk soalnya saya kan pengguna jasa disini baru . Itu kan milik saya tetapi pas saya meminta hak saya tapi malah disuruh bayar lagi untuk bisa membawa pulang serbuk kayunya.

### C. LAMPIRAN FOTO PENELITIAN



Wawancara Dengan Bapak Slamet



Wawancara Dengan Bapak Joko



Wawancara Degan Bapak Rudy



Wawancara Dengan Bapak Kasiman (pemilik penggergajian 2)





Wawancara dengan bapak Wagimin



Wawancara dengan Istri Bp Suroso



Kayu Glondongan yang belum di gergaji



Proses Penggergajian





Kayu Blabakan (yang sesuai ukuran)



Sisa Hasil Penggergajian (sebitan)



Tempat penyimpanan serbuk kayu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Elma Dwi Sulistyowati
2. NIM : 18.21.1.1.172
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 17 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dk. Pesan 20/07, Ds. Mireng, Kec. Trucuk  
Klaten
6. Nama Ayah : Sunaryo
7. Nama Ibu : Sri Mulyati
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri 01 Mireng Lulus Tahun 2012
  - b. MTS Negeri Trucuk Lulus Tahun 2015
  - c. SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara Lulus Tahun 2018
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Klaten, 07 Desember 2022



Elma Dwi Sulistyowati

